




Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel "Terkendali". Pemegang dokumen QHSE yang tidak terkendali hendaknya memeriksakannya kepada Sekretariat (IT Department) untuk memastikan bahwa telah aman dari segala perubahan.

<b>PENGESAHAN</b>	
<b>Disetujui dan Disahkan:</b>	<b>Dibuat oleh:</b>
<b>Djonny Saksono</b>	<b>Firdaus Iman Ubaidillah</b>
<b>Direktur Utama</b>	<b>QHSE Officer</b>

Distribusi ke									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	<b>SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN</b>	<b>Nomor</b> : IT/QHSE/SOP/20 <b>Revisi</b> : -
	<b>PROSEDUR PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA, ALAT KERJA DAN KALIBRASI</b>	<b>Halaman</b> : 1 dari 3 <b>Tanggal Terbit</b> : 30/09/2022

## 1. TUJUAN

Prosedur ini sebagai pedoman bagi personil perusahaan dalam pemeliharaan sarana, peralatan kerja dan kalibrasi peralatan di lingkungan kerja, risiko kecelakaan kerja akibat kerusakan peralatan atau pencapaian sasaran mutu dapat direalisasikan.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup pendataan peralatan kerja dan produksi, aktivitas pemeliharaan sarana, peralatan, dan lingkungan kerja, membuat jadwal pemeliharaan sarana dan peralatan kerja, jadwal kalibrasi dan pemeliharaan hasil kalibrasi.

## 3. REFERENSI

- |      |                                  |   |  |
|------|----------------------------------|---|--|
| 3.1  | ISO 9001:2015 Klausal 7.1.3      | : | Infrastruktur  |
|      | Klausal 7.1.4                    | : | Lingkungan Untuk Pengoperasian Proses                    |
| 3.2  | ISO 45001:2018 Klausal 9.1.      | : | Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi            |
| 3.3  | ISO 14001:2015 Klausal 9.1.      | : | Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi            |
| 3.4. | PP. NO.50 Tahun 2012 Klausal 7.3 | : | Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian |
| 3.5. | Permenaker No. 5 Tahun 1985      | : | Pesawat Angkat dan Angkut.                               |
| 3.6. | Permenaker No. 9 Tahun 2010      | : | Operator Pesawat Angkat dan Angkut                       |
| 3.7. | Permenaker No. 38 Tahun 2016     | : | K3 Pesawat Tenaga dan Produksi                           |


## 4. ISTILAH DAN DEFINISI

- 4.1. **Peralatan angkat** adalah alat angkat yang dikonstruksi atau dibuat khusus untuk mengangkat naik dan menurunkan muatan meliputi misalnya lier, takel, alat angkat listrik, hidrolik dan pnuematik, forklift, keran mobil
- 4.2. **Kalibrasi** adalah proses pengujian atau pengukuran suatu alat sesuai dengan standar tertentu yang dilakukan oleh ahli atau badan resmi sertifikasi kalibrasi alat.
- 4.3. **Prasarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi.

## 5. TANGGUNG JAWAB

### 5.1. QHSE Officer

- 5.1.1. QHSE Officer bertanggung jawab untuk mendata dan mengidentifikasi semua sarana, prasarana dan peralatan kerja baik di kantor maupun di pabrik;
- 5.1.2. QHSE Officer bertanggung jawab membuat jadwal pemeliharaan sarana, peralatan kerja (produksi);
- 5.1.3. QHSE Officer bertanggung jawab mengawasi proses berjalannya pelaksanaan pemeliharaan sarana, peralatan kerja dan kalibrasi alat kerja di tempat kerja.

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	<b>SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN</b>	<b>Nomor</b> : IT/QHSE/SOP/20 <b>Revisi</b> : -
	<b>PROSEDUR PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA, ALAT KERJA DAN KALIBRASI</b>	<b>Halaman</b> : 2 dari 3 <b>Tanggal Terbit</b> : 30/09/2022

## 5.2. Teknik

- 5.2.1. Bersama QHSE Officer bertanggung jawab mengawasi proses berjalannya pelaksanaan pemeliharaan sarana, peralatan kerja dan kalibrasi alat kerja di tempat kerja

## 6. URAIAN

- 6.1. Semua sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang berjalannya operasi bisnis PT Indonesian Tobacco Tbk. harus diperiksa dan dipelihara agar sasaran mutu dan K3L dapat dicapai secara maksimal.


- 6.2. Pengecekan dan pemeliharaan sarana dan prasarana atau peralatan kerja baik di kantor maupun pabrik dilakukan secara periodik sesuai dengan acuan atau pedoman peraturan perundangan yang berlaku. Beberapa alat produksi harus dilakukan pengujian untuk memastikan kelayakan operasi dari alat tersebut.

### 6.3. Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Peralatan Kerja.

- 6.3.1. QHSE Officer mendata dan mengidentifikasi semua sarana, prasarana dan peralatan kerja baik di kantor maupun di pabrik secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- 6.3.2. Pendataan dan identifikasi sarana, prasarana, dan peralatan kerja mencakup jenis dan spesifikasi, tahun perolehan/pengadaan, lokasi, dan kondisi (baik, periksa, rusak) dan tanggal pemeliharaan/kalibrasi terakhir.
- 6.3.3. QHSE menentukan dan/atau membuat standar atau acuan pemeliharaan berdasarkan ketentuan perusahaan atau peraturan perundangan terkait.
- 6.3.4. QHSE Officer membuat jadwal pemeliharaan sarana, peralatan kerja (produksi) berdasarkan standar perusahaan atau acuan standar dari peraturan perundangan.
- 6.3.5. QHSE Officer juga membuat jadwal kalibrasi untuk peralatan produksi atau penunjang lain yang perlu dilakukan pengujian.
- 6.3.6. Pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan kerja dapat dilakukan sewaktu-waktu jika ada permintaan dari departemen karena terjadi kerusakan secara mendadak.
- 6.3.7. QHSE Officer memonitor proses pemeliharaan sarana dan prasarana, peralatan kerja (produksi) agar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- 6.3.8. Menyimpan hasil pemeliharaan sarana dan prasarana, peralatan tersebut sebagai acuan untuk melakukan pemeliharaan berkala.
- 6.3.9. Memfasilitasi seluruh kebutuhan peralatan pemeliharaan sarana dan prasarana serta peralatan kerja di lingkungan kerja.
- 6.3.10. QHSE Officer menyampaikan hasil pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan kerja sebagai laporan dan dapat memberi masukan atau usulan atas hasil pemeliharaan tersebut untuk rekomendasi pemeliharaan berikutnya.

### 6.4. Petugas pemeliharaan Sarana, Peralatan Kerja dan Kalibrasi Alat

- 6.4.1. Dalam hal pemeliharaan dan kalibrasi prasarana, sarana, dan peralatan kerja diluar kompetensi yang dimiliki oleh QHSE Officer, maka QHSE Officer dapat menunjuk atau menggunakan jasa pihak ketiga (penyedia eksternal).
- 6.4.2. Penggunaan jasa eksternal harus diajukan terlebih dahulu kepada top management untuk mendapat persetujuan.
- 6.4.3. Dalam hal penyedia jasa eksternal lebih dari satu, maka harus mengacu pada prosedur seleksi supplier baru (IT/QHSE/SOP/09).

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	<b>SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN</b>	<b>Nomor</b> : IT/QHSE/SOP/20 <b>Revisi</b> : -
	<b>PROSEDUR PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA, ALAT KERJA DAN KALIBRASI</b>	<b>Halaman</b> : 3 dari 3 <b>Tanggal Terbit</b> : 30/09/2022

6.4.4. Jika pelaksanaan pemeliharaan dilakukan di lingkungan kerja PT Indonesian Tobacco Tbk. maka pengawasan dan pengendalian penyedia jasa eksternal mengacu pada prosedur pengendalian supplier atau subkontraktor (IT/QHSE/SOP/10). Melaksanakan pemeliharaan sarana, peralatan kerja dan kalibrasi alat kerja di lingkungan kerja sesuai permintaan pemeliharaan.

6.4.5. QHSE Officer menyimpan hasil pemeliharaan sarana dan prasarana, peralatan tersebut sebagai acuan untuk melakukan pemeliharaan berkala.

## 7. FORMULIR

- IT.QHSE.FR.20-01 - Form Daftar dan Identifikasi Sarana, Prasarana dan Peralatan Kerja
- IT.QHSE.FR.20-02 - Form Jadwal Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Peralatan Kerja.
- IT.QHSE.FR.20-03 - Form Jadwal Kalibrasi Alat Kerja / Produksi
- IT.QHSE.FR.20-04 – Form Hasil Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Peralatan Kerja
- IT.QHSE.FR.20-05 - Form Permintaan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Peralatan Kerja

## 8. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

- Hasil Kalibrasi Peralatan Kerja
- Acuan dan Standar Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Peralatan Kerja

## 9. RIWAYAT PERUBAHAN

No Revisi	Nomor Dokumen	Diusulkan oleh	Tanggal Diusulkan	Uraian Singkat Perubahan	Tgl Disetujui